



BAB III

DISKRIPSI TENTANG BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR UNIT BALONGPANGGANG GRESIK

A. Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik merupakan kantor pusat dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik yang didirikan pada tanggal 19 Oktober 2004 dan berbadan hukum No. 03/BH/403.62/IV/2006, SIUSP No. : P2T/ 39/ 09.06/ X/ 2011 yang terletak di Jl. Raya Pasar Kliwon Karangcangkring – Dukun – Gresik.

Sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ini di latar belakang oleh rasa keprihatinan para tokoh masyarakat sekitar akan maraknya praktek riba. Praktek riba, terjadi karena tidak adanya Lembaga Keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.¹

Berbekal dari rasa prihatin itu maka para tokoh-tokoh masyarakat sekitar yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta berbekal ilmu agama yang

¹Pimpinan BMT, *Wawancara*, Dana Sosial, 23 Mei 2013.



memadai membuka sebuah Lembaga Keuangan Syariah di wilayah tersebut dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.

Kehadiran BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar. Karena dengan adanya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ini, masyarakat tidak lagi khawatir dan lebih merasakan ketenangan akan keberadaan BMT ini karena terhindar dari praktik riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

BMT ini aktifitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem Murabahah (jualbeli) dan Mudarabah atau Musyarakah (bagihasil) yang dijamin sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2011, banyak Lembaga Keuangan mikro *baitul ma' wal tamwi' l* (BMT) yang mengembangkan usahanya. Salah satunya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur asal Kecamatan Dukun Gresik ini. Karena dirasa banyak masyarakat yang sudah mengerti akan fungsi dari Lembaga Keuangan Syariah ini dan masyarakat sangat membutuhkan akan keberadaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ini.

Adapun susunan kepengurusan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Gresik adalah:

1. Pengurus



- Ketua : Mahfud, S.Pd
- Sekretaris : Sukirno
- Bendahara : Matokan
2. Pengawas
- Pengawas : H. Sudirman, SH. MH
- Anggota : Suepto
- Pengawas Syari'ah : Ahmad Qusyairi Burhanuddin,BA
- Manager : H.M. Ayubi Chozin
3. Kepala Unit
- Kepala Unit Dukun : HeriSuwoto
- Kepala Unit Campurejo : Sholichatul Mar'ah
- Kepala Unit Balongpanggung : Mega Dwi Lestari
- Kepala Unit Sekapuk : Iskan, SE
- Kepala Unit Duduksampeyan : Retno Purwaning Tiyas, S.Kom
4. Kepala Cabang
- Kepala Cabang Sungelebak : Andik Afthoni
- Kepala CabangTunjungmekar : Abdul Rouf Haqiqi
- Kepala Cabang Moropelang : Ahmad Muriyanto, SE

Manager BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik, H.M Ayubi Chozin menjelaskan, pihaknya menargetkan akan membuka cabang di setiap wilayah Kecamatan Gresik.Menurutnya, hadirnya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di tiap kecamatan, tentunya akan mempermudah akses para pedagang



mendapatkan tambahan modal sekaligus diharapkan bisa membiayai usaha mikro setempat.

Lembaga Keuangan mikro syariah ini beroperasi sejak tahun 2004. Namun, setelah berjalan 6 tahun, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ini telah ekspansi di beberapa pasar tradisional. Sedangkan besar pinjaman yang diberikan bervariasi mulai Rp 500.000,- hingga Rp 5.000.000,-. Bahkan, dalam rapat anggota tahunan, aset BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik tercatat mencapai Rp 5,7 Miliar. Melalui ekspansi di sejumlah kecamatan, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik fokus memberikan pembiayaan di kalangan petani selain juga melayani penyaluran zakat, infak, dan sadaqah.²

Kemudian pada tahun 2011 para pengurus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Dukun Gresik ingin mengembangkan misinya keseluruh wilayah Gresik dan Lamongan dengan membuka unit-unit di sekitar wilayah Gresik dan Lamongan, salah satunya adalah di daerah Balongpanggung yang beralamatkan di Jl. Raya Sambiroto Balongpanggung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik

Di antara unit-unit yang telah didirikan yaitu:

1. Kantor Unit Dukun : Jl. Raya Sembungan Kidul Kec. Dukun
Kab. Gresik

²<http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/di> akses pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2013 pukul 13:00 wib.



2. Kantor Unit CampurejoPanceng : Jl. Raya Pasar Campurejo Kec.Panceng
Kab. Gresik
3. Kantor Unit Balongpanggung : Jl. Raya Sambiroto Balongpanggung
Kec. Balongpanggung Kab. Gresik
4. Kantor Unit Sekapuk : Jl. Raya Pasar Sekapuk Kec.
Ujungpangkah Kab. Gresik
5. Kantor Cabang Sungelebak : Jl. Raya Sungelebak Kec.
Karanggeneng Kab. Lamongan
6. Kantor Cabang Tunjungmekar : Jl. Raya Pasar Tunjungmekar Lor Kec.
Kalitengah Kab . Lamongan
7. Kantor Cabang Duduksampeyan : Jl. Raya Pasar Duduksampeyan Kec.
Duduksampeyan Kab. Gresik
8. Kantor Cabang Moropelang : Jl. Raya Pasar Moropelang Kec. Babat
Kab. Gresik
9. Kantor Cabang Sembayat : Jl. K.A. Sidik 23Ds. Sembayat Kec.
Manyar Kab. Gresik

BMT Mandiri Sejahtera JawaTimur Unit Balongpanggung Gresik ini didirikan pada 12 Juni 2011 yang beralamat kantor di Jl. Raya Sambiroto Balongpanggung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik.Letak dari kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini sangat strategis sekali. Karena berada di pusat perputaran uang daerah Balongpanggung yang berupa pasar tradisional dan jalan raya yang menghubungkan antara wilayah



Gresik dengan wilayah Lamongan, wilayah Gresik dengan wilayah Mojokerto dan wilayah Gresik dengan wilayah Surabaya.³

Di daerah Balongpanggang sendiri mayoritas masyarakatnya banyak yang terlilit hutang pada rentenir dengan sistem bunga yang sangat tinggi. Meskipun daerah ini banyak terdapat pesantren, tapi masyarakatnya banyak yang tidak mengetahui tentang agama dalam hal ini adalah sistem keuangan syariah.

Adapun visi dan misi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik, yakni:

Visi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik adalah menjadi keuangan mikro yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan sejahtera. Adapun misi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik adalah mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT mandiri sejahtera yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Dengan begitu kegiatan dari *Baitul Ma>l Wat Tamwi>l* khususnya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik adalah

³Pimpinan BMT, *Wawancara*, Dana Sosial, 30 Mei 2013.



mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem Syari'ah.

Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha makro dan khususnya disini yakni mikro antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi, sedangkan kegiatan *baitul maal* adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodaqah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry dan pertanian.



Dengan berkembangnya BMT Mandiri Sejahtera JawaTimurDukun Gresik beserta Unit-unitnya, maka *Baitul Ma>l Wat Tanwi>l* ini melayani usaha perbankan (Simpan Pinjam) ber*basic* Syari'ah, dengan menambahkan beberapa produk. Diantara produk-produknya yakni:

- a. *Mudarabah/Qirod* (BagiHasil)
- b. *Musyarakah/ Syirkah* (Penyertaan)
- c. *Murabahah* (Jualbeli)
- d. *Rahn* (Gadai)
- e. *Qordul Hasan* (Hutang)

Adapun Produk – Produk Simpanan dari BMT Mandiri Sejahtera JawaTimur Unit Balongpanggang Gresik tersebut adalah:

- a. Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Simpanan masyarakat sejahtera ini merupakan berupa tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. Menerima kiriman dan transfer dari atau ke bank lain. Simpanan masyarakat sejahtera ini terdiri dari:

- 1) Simaster Utama
 - 2) Simaster Plus
 - 3) Simaster
- b. Simpaham (Simpanan Haji Mabrur)

Simpanan haji mabrur ini tidak diharuskan untuk menyimpan atau menabung dengan jumlah yang selalu besar, namun semampu nasabah



tersebut untuk menyimpan di BMT tersebut. Simpanan haji mabrur ini terdiri dari:

- 1) Simpanan Umroh
- 2) Simpanan Qurban
- 3) Simjaka (Simpanan Berjangka)

Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik inijuga menyediakan jasa yang berupa:

- 1) PenukaranUang Ringgit dll
- 2) KirimanUang dari dalam / luar negeri
- 3) Pembayaran online rekening PLN, Telepon, Angsuran Pembiayaan
FIF,BAF,ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE
- 4) Perpanjangan *STNK*, dll

Modal Koperasi BMT Mandiri Sejahtera JawaTimur Unit Balongpanggung Gresik ini terdiridari modal sendiridan modal pinjaman, yaitu:

1. Modal sendiri terdiri dari :
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Pokok Khusus
 - d. Dana Cadangan
 - e. Hibah
2. Modal Pinjaman terdiri dari:



- a. Tabungan Anggota dan Calon Anggota
- b. Tabungan Koperasi Lain
- c. Simpanan dari bank atau lembaga non bank
- d. Obligasi atau surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah dan halal

B. Implementasi Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda Pada Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Angsuran

Baitul Ma>l WaTamwi>l (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul ma>l* dan *baitut tamwi>l*. *Baitul ma>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infa>k dan s}adaqoh. Sedangkan *baitut tamwi>l* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.⁴ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi, sedangkan kegiatan *baitul ma>l* menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infa>q dan s}adaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah. Dalam defenisi operasional Pusat InkubasiBisnis Usaha kecil (PINBUK) BMT adalah lembaga usaha

⁴Heru Wahyudi.*EkonomiSyari'ah*. epserv.unila.ac.id.ppt



ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan pada prinsip syariah⁵.

Kegiatan *baitul maal* adalah menerima titipan BAZIS atau dana sosial dari dana zakat, infaq dan sadaqah serta menjalankan penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanah. Di dalam lembaga-lembaga keuangan syari'ah pasti ada yang namanya dana sosial tak terkecuali di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini. Dana sosial adalah dana yang disimpan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan sadaqah. Mungkin yang berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah pengaplikasian dana sosial yakni cara atau sistem penyaluran dana sosial tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Pengaplikasian dana sosial biasanya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan dalam keadaan yang pas-pasan. Sudah menjadi fakta publik, bahwasanya dana sosial pasti diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang kondisi ekonominya lemah. Namun di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini dalam pengaplikasiannya menggunakan dana sosial tersebut selain dibagikan kepada yang berhak juga

⁵ Ahmad Rodoni-Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur :Zikrul Hakim, 2008), 60.



diperuntukan sebagai ganti denda bagi nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Jika diperuntukan untuk nasabah yang kategorinya kurang mampu atau dalam keadaan *force majeure* masih bisa diberi kelonggaran untuk mempergunakannya, karena mereka juga tidak menghendaki adanya kejadian itu. Namun, jika dipergunakan bagi nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran sudah jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang ada.

Salah satu contoh dari penggunaan dana sosial ini sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya yaitu terjadi pada pembiayaan musyarakah dan rahn. Pada akad rahn, nasabah meminjam sejumlah Rp 10.000.000,- dengan agunan berupa surat BPKB. Setiap bulan ia harus mengangsur sejumlah Rp 512.000,- selama 24 bulan. Pada suatu ketika nasabah ini tidak mengangsur selama tiga bulan berturut-turut. Pihak BMT sudah mengingatkannya dan tidak mendapatkan respon. Akhirnya BMT ini mengambil gantinya dari dana sosial tersebut.

Alasan pihak BMT menggunakan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran adalah supaya diakhir tahun atau biasanya diistilahkan dengan tutup buku tidak terjadi kebingungan dikarenakan nasabah yang belum mengangsur dan kerepotan dipembukuannya. Akhirnya pihak BMT mengambil jalan pintas dengan mengambil dana sosial tersebut untuk menutupi kekosongan angsuran tersebut beserta dendanya.

Dalam salah satu isi fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa apabila ada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran akan



dikenakan denda sebesar yang telah disepakati. Kemudian dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. Bukan sebaliknya, dana sosial tersebut digunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Lembaga Keuangan tersebut yang bisa merugikannya.

C. Dampak Dari Penggunaan Dana Sosial Sebagai Ganti Denda Pada Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Angsuran

Dalam era modern ini, terdapat berbagai macam Lembaga Keuangan yang *basicnya* konvensional maupun syariah yang berlomba-lomba menawarkan beraneka ragam produknya kepada nasabah maupun calon nasabahnya. Diantaranya adalah ketika ada seorang nasabah yang sangat membutuhkan dana yang sangat mendesak. Ketika itu pihak BMT menawarkan produknya yang berupa murabahah atau sejenisnya. Pada saat nasabah sudah menyetujui produk apa yang akan digunakan dalam transaksi tersebut, kemudian nasabah meminjam sejumlah uang dengan memberikan jaminan. Pada saat itu pihak BMT tersebut memberikan ketentuan lama angsurannya dan juga jumlah uang yang harus diangsurnya tiap bulan. Dengan ketentuan yang sudah ada tersebut, masih saja terdapat beberapa nasabah yang tidak mengangsur angsurannya padahal ia adalah kategori nasabah yang mampu. Kategori nasabah mampu disini ialah nasabah (penabung atau peminjam) yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Mulai dari pedagang pasar sampai PNS.



Melihat realita yang ada, akhirnya pihak BMT mengambil jalan pintas yakni dengan cara mengambil dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah baik yang mampu maupun yang tidak mampu yang menunda-nunda angsurannya. Kalau dipergunakan bagi nasabah yang belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure* atau sejenisnya maka dana tersebut masih bisa dipergunakan untuk membantunya karena mereka juga tidak menginginkan kejadian tersebut selama memang benar-benar dalam keadaan yang demikian dan tidak melakukan kebohongan. Namun jika dipergunakan untuk nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya jelas tidak diperbolehkan.

Dengan keputusannya untuk mempergunakan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya secara terus menerus dikhawatirkan BMT tersebut akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan (dampak) dikemudian hari. Salah satu dampak yang sangat dikhawatirkan dalam permasalahan yang diangkat kali ini mengenai penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik yakni ketika dana sosial tersebut dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang secara terus menerus akan menghambat penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan (delapan *asnaf*) dan yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah dengan mempergunakan secara terus menerus tanpa ada pertimbangan antara pemasukan



dan pengeluaran dana sosial tersebut akan menjadikan BMT tersebut mengalami kebangkrutan.

Jika antara pemasukan dan pengeluaran dana sosial tersebut seimbang maka tidak menjadi masalah untuk mempergunakan dana sosial tersebut sebagai ganti denda pada nasabah yang menunda-nunda angsuran selama yang mempunyai hutang masih bisa diharapkan untuk mengembalikan atau mengangsur tanggungannya. Apabila pemasukan lebih kecil dan pengeluaran lebih besar secara terus menerus dikhawatirkan akan terjadi kebangkrutan pada BMT tersebut.